**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

Landasan teori dalam konteks penelitian skripsi berfungsi untuk menganalisa data-data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur dan syarat wakaf, status harta wakaf, wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, syarat dan rukun wakaf uang, manfaat dan tujuan wakaf uang, pengelolaan wakaf uang.

**A. Pengertian Wakaf**

**a. Pengertian Wakaf Secara Terminologi**

Masalah wakaf adalah masalah yang paling banyak dibicarakan dan diamalkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan adat-istiadat mereka sebelum beragama Islam.[[1]](#footnote-2)

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan”* atau “*berhenti”* atau “*diam ditempat”*. Kata “*waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan(isim masdar)* sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan”* artinya mewakafkan.[[2]](#footnote-3)

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.[[3]](#footnote-4)

**b. Pengertian Wakaf Secara Istilah**

Para ahli fiqih mendifinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:[[4]](#footnote-5)

a. Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

b. Menurut Mahzab Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si *wakif* dan yang timbul dari *wakif*  hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.

c. Menurut Mazhab Malikiyah wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaannya yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.[[5]](#footnote-6)

Menurut fiqh Islam yang berkembang dalam kalangan ahlusunnah, dikatakan sah kita mewakafkan binatang. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam Malik.[[6]](#footnote-7)

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nazhir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.[[7]](#footnote-8) Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.[[8]](#footnote-9)

**B. Sejarah Wakaf**

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak zaman Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah di antaranya adalah kebun a’rof, syafiyah, dalal, arqoh, dan kebun lainnya. Kemudian hukum wakaf diikuti oleh para sahabat Nabi seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya, Umar bin Khattab mewakafkan kebun bairaha, Usman bin Afwan mewakafkan tanah yang subur.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi lebih meluas yaitu pada masa dinasti Umaiyah Taubah bin Ghar al Hadhramini yaitu pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik telah mendirikan lembaga wakaf di Basrah dan pada masa dinasti Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Shadr al-Wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir pekembangan wakaf cukup menggembirakan dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara yang menjadi milik negara. Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf sehingga apapun yang bisa diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu, sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.[[9]](#footnote-10)

**C. Dasar Hukum Wakaf**

**a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam**

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

Ayat Al-Qur’an,antara lain:

1. Al-Qur’an Surat Al-Haj ayat 77:

Artinya:

*“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”* (QS: Al-Haj: 77).[[10]](#footnote-11)

Al Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya.[[11]](#footnote-12) Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

2. Al Qur’an Surat Ali Imron ayat 92:

Artinya:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelumkamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”*. (QS: Ali Imron: 92).[[12]](#footnote-13)

3. Al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261:

Artinya:

*“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafakahkan hartanya dijalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa (karunianya) Lagi Maha Mengetahui”.* (QS: al-Baqarah: 261)[[13]](#footnote-14).

4. Al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 267:

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”.”Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilahbahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”*.[[14]](#footnote-15)

Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik’. Sebagian ulama mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian yang lain mengartikan, ayat tersebut membicarakan tentang sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan ulama tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud “hasil usaha yang baik” adalah hasil usaha pilihan dan halal.

Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tesirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekaah waib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai sedekah terbengkalai.[[15]](#footnote-16)

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadist antara lain:

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اِذَ ماَتَ اِ بْنُ ادَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ الِاَّ مِنْ ثَلاَثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صاَلِحٍ يَدْعُوْ لَهُ )روه مسلم(

*Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak adam ( manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara:shadaqah jariyah’ ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya”* (HR. Muslim)[[16]](#footnote-17)

Ada hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اَصاَبَ عُمَرَ اَرْضاً بِخَيْبَرَ فَاءَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتاَءْمُرُ فِيْهاَ فَقَاَلَ: ياَ رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ اَرْضاً بِخَيبْرَ لَمْ اُصِبْ ماَلاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَماَ تاَءْمُرُنِي بِهِ. فَقاَلَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهاَ وَتَصَدَقْتَ بِهاَ فَتَصَدَّقَ بِهاَ عُمَرُ, اِنَّهاَ لاَتُباَعُ وَلاَتُوْهَبُ وَلَاَتُوْرَثُ. قاَلَ وَتَصَدَّقَ بِهاَ فِي الفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى وَفِيْ الرِّقاَبِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاِبْنِ السَبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُناَحَ عَلَى مَنْ وَلِيِّهاَ اَنْ ياَءْ كُلَ مِنْهاَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوِّلٌ ) روه مسلم(

*“Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa saabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullahh untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintah kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka , kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula di wariskan. Berkata Ibnu Umar: umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepntasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”* (HR. Muslim).[[17]](#footnote-18)

Ada diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa setelah ia mendengar khabar Umar bahwa “bumi tersebut tidak boleh dijual”, maka menolak ucapan Abu Hanifah mengenai penjualan barang wakaf, dan berkata: kalau Abu Hnifah mendengar Khabar tersebut, pastilah akan berkata seperti itu pula.[[18]](#footnote-19)

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta’abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi,* maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *fururistik* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung *non manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.[[19]](#footnote-20)

**b. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif**

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:[[20]](#footnote-21)

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatanya sesuai dengan tujuan wakif.[[21]](#footnote-22)
3. Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2;pasal 221 ayat 2).[[22]](#footnote-23)
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.[[23]](#footnote-24) Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun.[[24]](#footnote-25) Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.[[25]](#footnote-26)

**D. Unsur-Unsur dan Rukun Wakaf**

Dalam bahasa Arab, kata rukun mempunyai makna yang sangat luas. Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *rukn al sy’i* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Adapun, dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau, dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Oleh karena itulah, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus menopang satu dengan lainnya.

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, yaitu ada 5 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:

**a. Orang yang berwakaf (*wakif*)**

*wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[[26]](#footnote-27) Sebagai subjek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan? Menurut Imam Ali, bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. Karena itu, para ulama mazhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara”.* Demikian redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.[[27]](#footnote-28)

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:[[28]](#footnote-29)

**1. Merdeka**

Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru’.* Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan,walau hanya sebagai tabarru’ saja.

**2. Berakal Sehat**

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

**3. Dewasa (Baligh)**

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karen ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

**4. Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)**

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan *(tabarru,),* maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[[29]](#footnote-30)

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,wakif meliputi:[[30]](#footnote-31)

1. Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf
2. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
3. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan.

**b. Syarat barang yang diwakafkan *(Mauquf)***

*Mauquf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda harus mempunyai nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara’ yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

1. Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi’iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

1. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

1. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 24, harta benda wakaf terdiri dari:[[31]](#footnote-32)

1. Benda tidak bergerak meliputi

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar

b. bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas bangunan yang terdri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas.

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikosumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

**c. Syarat *Mauquf ‘alaih***

*Mauquf ‘alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah*, mauquf ‘alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf ‘alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.[[32]](#footnote-33) Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

a). sarana kegiata ibadah

b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c). bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

d). kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan / atau

e). kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang undangan.

*Mauquf ‘alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini dalam apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya dibagi menjadi 2 yaitu:[[33]](#footnote-34)

1. Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu:

a). Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencangkup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat

b). Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh *wakif*

c). Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.

2. Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:

a). Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap belanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf yang abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjutan atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan *nazhir* wakaf.

b). Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya ataupun keinginan *wakif* sendiri.

**d. Pernyataan / lafazd penyerahan wakaf (*sighat*) / ikrar wakaf**

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Adapun lafadzh sighat akad wakaf ada dua macam yakni:

1. Lafadz yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

2. Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَاَبَّدْتُ

Syarat sah sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

1). Sighat harus munjazah (terjadi seketika) maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksanaya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.

2). Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.

3). Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyari’atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.

4). Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[[34]](#footnote-35)

Setiap pernyatan atau ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979. Maka Kepala Urusan Kantor Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:

1). Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf

2). Menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf

3). Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatkannya

4). Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

**e. Syarat-syarat pengelola wakaf *(Nazhir)***

*Nazhir* wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Yang berhak menentukan *nazhir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sindiri yang menjadi *nazhir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.[[35]](#footnote-36)

Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam

2. Telah *baligh* atau dewasa

3. Dapat dipercaya

4. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf

5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).[[36]](#footnote-37)

**E. Syarat Wakaf**

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diwakafkan tidak boleh dibatasi waktu pemanfaatannya, akan tetapi harus bersifat selama-lamanya.[[37]](#footnote-38)

2. *Tanjiz* (kelestarian), maka tidak sah pewakafan dengan menggantungkan pada terjadinya sesuatu. Misalnya, “saya mewakafkan kepada Zaid bila telah tiba awal bulan”. Memang, adalah sah menta’liqkan wakaf dengan masa kematian. Misalnya “saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah saya meninggal dunia”.[[38]](#footnote-39)

3. Perwakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan, maka tidak sah wakaf untuk membangun gereja karena untuk beribadah orang Nasrani.[[39]](#footnote-40)

4. Menyebutkan *masyrofnya* (*mauquf ,alaih*), menurut Imam Syafi’i.[[40]](#footnote-41)

**F. Macam-macam Wakaf**

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Khairi* dan wakaf *Ahli.[[41]](#footnote-42)*

*Wakaf ahli* disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud *wakaf ahli* ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau tebilang, baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Misalnya, seorang yang mewakafkan buku-buku yang ada pada perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan.

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjukdalam pernyataan wakaf.

Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk mewakafkan benda wakaf telah penuh. Bagaimana nasib harta wakaf itu?

Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan pada syarat umum, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun oran-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah penuh, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh, atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

*Wakaf* *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

*Wakaf* *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.[[42]](#footnote-43)

**G. Status Harta Wakaf**

Di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syaf’i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari’atkan, wakaf telah berlaku sah bila mana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa di putus hakim. Wakif tidak mempunyai hak kepemilikn lagi, sebab kepemilikannya telah dipindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi, *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya.[[43]](#footnote-44)

Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh wakif atau pra ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan.[[44]](#footnote-45)

**H. Wakaf Uang**

**a. Pengertian**

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Di masa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf, waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan wakaf tunai.[[45]](#footnote-46)

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha’* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Terdapat perbedaan perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam Al-Bukhari berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mahzab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan *‘urf* (kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha’ah.* Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi’i. Menurut Al Bakri, mazhab Syafi’i tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang.[[46]](#footnote-47)

Wakaf benda bergerak berupa uang juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

1. *Wakif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syari’ah yang ditunjuk oleh menteri.[[47]](#footnote-48)

2. Wakaf uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis.[[48]](#footnote-49)

3. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagamana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.[[49]](#footnote-50)

4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah kepada wakif dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.[[50]](#footnote-51)

5. Lembaga Keuangan Syari’ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.[[51]](#footnote-52)

**b. Sejarah Wakaf Uang**

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf tapi dengan menggunakan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.[[52]](#footnote-53)

**c. Dasar Hukum Wakaf Uang**

Yang menjadi dasar hukum wakaf uang yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist ini sama halnya dengan dasar hukum dari wakaf secara umum. Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah:

1. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadist* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

2. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi’i: “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.

3. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:

a. Wakaf uang (*cash waqaf* atau *waqf al-Nuqud)* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar’i*

e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.[[53]](#footnote-54)

**d. Rukun Dan Syarat Wakaf Uang**

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

**1. Orang yang berwakaf**

Orang yang berwakaf haruslah orang yang sudah dewasa, dan menyerahkannya bukan kerena terpaksa, melainkan benar-benar timbul dari perasaan dan kemauan yang ikhlas.

**2. Barang yang diwakafkan**

Barang yang diwakafkan bersifat kekal atau tahan lama, artinya sewaktu diambil manfaatnya, barang tersebut tidak rusak seketika, serta barang tersebut benar-benar milik orang yang berwakaf.

**3. Badan yang diserahi barang wakaf**

Badan yang diserahi wakaf hendaknya benar-benar amanah atau dapat dipercaya dalam pengelolaannya. Badan ini dapat berbentuk yayasan, badan hukum lainnya ataupun lembaga lainnya seperti madrasah, masjid dan sebangsanya.

**4. Bentuk (sighat) pernyataan yang menunjukkan bukti serah terima barang wakaf**

Bentuk pernyataan penyerahan wakaf ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. Dan untuk masa sekarang sebaiknya bentuk pernyataan serah terima itu dalam bentuk tertulis dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku di daerah itu, semacam di akte notaris atau didepan penjabat pemerintah yang diberi wewenang mengurus hal perwakafan.[[54]](#footnote-55)

Sedangkan menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.

2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.

3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan terang kepada siapa diwakafkan.

4. Wakaf merupakan hal harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[[55]](#footnote-56)

Dari syarat-syarat yang disebutkan diatas , terdapat perdebatan ulama tentang unsur ‘keabadian”. Perdebatan itu mengemukakan khususnya antara mahzab Syafi’i dan Hanafi di satu sisi serta mahzab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi’i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed assed* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.

Pada pihak lain Imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada nature barang yang diwakafkan baik itu aset tetap atau aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut.

**e. Membangun Kemandirian Umat dengan Wakaf Uang**

Keunggulan wakaf uang dibanding dengan wakaf konvensional antara lain sebagai berikut:

1. Wakaf uang lebih produktif; kelebihan wakaf uang yang lain adalah lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai orang sakit, membayar gaji guru, dan lain-lain.

2. Keunggulan lainnya, wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif, seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit, dan sebagainya.

3. Lebih mudah dilaksanakan oleh *wakif*; karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang.[[56]](#footnote-57)

**f. Tujuan Wakaf Uang**

Ada 4 manfaat sekaligus tujuan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikut sertaan.

2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat diatasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat intregrasi kekeluargaan diantara umat

3. Meningkatkan investasi sosial dan *mentransformasikan* tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.

4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.[[57]](#footnote-58)

**I. Penelitian Terdahulu**

1. Samsun Juni Anwar 2008 dengan judul “Prospek Wakaf Tunai (Cash Waqf) Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. 1) Wakaf tunai hukumnya adalah *jawaz* (boleh) hal ini didasarkan pendapat para ulama’ (*jumhur ulama’*), yang hukum dasar ulama’ telah sepakat adalah *sunnah*. Perbedaan pendapat dikalangan ulama’tentang hukum wakaf tunai dianggap sudah tuntas, dan ini adalah suatu perkembangan hukum Islam yang ciri khusus dari hukum Islam itu sendiri bersifat dinamis. 2) Praktik wakaf tunai di Indonesia tergolong jauh ketinggalan bila dibanding dengan negara muslim lainnya, hal ini terjadi oleh beberapa sebab diantaranya sangat minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan wakaf, masyarakat lebih tertarik ibadah lain seperti infaq, shodaqoh dan lain-lain. Dari hasil pengamatan peneliti praktik wakaf tunai di Indonesia mengkiblat pada pengelolaan wakaf tunai yang dipopulerkan oleh Prof. Dr. AA. Mannan, dengan penerapan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Mengetahui ini di Indonesia telah menerbitkan UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaannya diatur oleh PP. No. 42 Tahun 2006. 3) Indonesia memilki potensi wakaf yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal wakaf masih ditangani secara konvisional terutama oleh pengelola yang perekrutannya hanya berdasarkan kepercayaan individul. Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar, banyak pendapat para pakar ekonomi yang mengatakan hal itu. Dari berbagai asumsi dan pendapat dari pakar ekonomi, aset-aset wakaf yang ada di Indonesia mempunyai prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan dengan penerapan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT).[[58]](#footnote-59)

2. Muhammad Shodli dengan judul “Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang”. Hasil penelitian ini menghasilkan lima kesimpulan: 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum kebolehan wakaf uang itu merupakan fatwa yang benar-benar didasarkan pada *maslahah al-ammah* bagi kemaslahatan umat, karena lebih banyak maslahatnya ketimbang madlaratnya. Keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang itu berdasarkan atas Kitabullah (al-Quran) dan Sunnah Rasul (al-Hadits) yang *mu’tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat dan keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma’, qiyas, yang mu’tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan, maslahah mursalah* dan *sadd az-Zari’ah*. 2) Istinbath yang dilakukan MUI sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah meninjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, tidak ketinggalan pula pendapat tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. 3) Bahwasanya diperbolehkannya wakaf uang itu merupakan hasil dari sebuah ijtihad kontemporer, sebagai jalan alternatif dari wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia, seperti perwakafan tanah. Wakaf uang merupakan wakaf produktif, dimana sistem pengelolahannya harus benar-benar dilakukan secara profesional oleh nadzir. 4) Membantu menggalang tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat diatasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat. 5) Ijtihad yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui maslahah mursalah untuk menetapkan hukum kebolehan wakaf uang, telah melalui kajian yang sangat mendalam dengan melihat pada segi kemanfaatannya dan kemadlaratannya. Dan telah sesuai dengan dalil-dalil nash al-Quran dan hadist juga sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh.[[59]](#footnote-60)

Kedua skripsi diatas berbeda dengan skripsi yang peneliti lakukan, dalam skripsi terdahulu ini membahas tentang prospek wakaf tunai (Cash Waqf) dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dan studi analisis terhadap fatwa MUI tentang wakaf uang. Yang mana didalamnya terdapat banyak perbedaan tentang pembahasan yang terdapat di dalam kedua skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat saat ini. Dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wakaf uang yang ada di masjid Al-Muslimun Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung. Adapun persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu hanyalah sama-sama membahas tentang wakaf uang atau wakaf tunai.

1. Hasbullah Bakry*, Pedoman Islam di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hal. 302 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 1576 [↑](#footnote-ref-3)
3. Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Pustaka Kausar Grup, 2005), hal. 45 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departeman Agama RI*, Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Derektorat Pembinaan Wakaf, 2007), hal. 2-3 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Azhar Basir*, Wakaf Izarah dan Syirkah*. (Bandung: Al-Ma,arif,1987), hal. 5 [↑](#footnote-ref-6)
6. Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hal. 53 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* . (Ciputat. Ciputat Pres, 2005), hal. 7 [↑](#footnote-ref-8)
8. A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidkan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), hal. 252 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* . hal. 4-10 [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah.* (Surabaya: Alhidayah, 1998) hal. 342 [↑](#footnote-ref-11)
11. Al-Qurtubi, CD. Program Holy Qur’an Tafsir Surat al-Haj ayat 77 [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...* hal. 63 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.*., hal. 267 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*..., hal. 67 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 21 [↑](#footnote-ref-16)
16. Imam Muslim, *Shahih Muslim*.Libanon: Darul Kutub Al-‘lmiyah, hal. 44 [↑](#footnote-ref-17)
17. Imam Muslim, *Shahih Muslim*. hal. 44 [↑](#footnote-ref-18)
18. Aliy As’ad, *Terjemah Fatkhul muin*. (Kudus: Menara kudus,1979), hal. 344 [↑](#footnote-ref-19)
19. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal 27 [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Derektorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 20-34 [↑](#footnote-ref-21)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik [↑](#footnote-ref-22)
22. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-23)
23. Undang-undng nomor 42 tahun 2004 yentang wakaf, pasal 42 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.*, pasal 2 ayat 3 [↑](#footnote-ref-25)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf [↑](#footnote-ref-26)
26. Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal. 21 [↑](#footnote-ref-27)
27. Direktorat Pemberdayaan wakaf*, Paradikma Baru Wakaf* ... hal. 30 [↑](#footnote-ref-28)
28. Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di ndonesi.* (Pasuruan. Garoeda Buana Indah,1994), hal. 17 [↑](#footnote-ref-29)
29. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh...*  hal. 22 [↑](#footnote-ref-30)
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 7 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*.,pasal 16 ayat 2 dan 3 [↑](#footnote-ref-32)
32. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 27 [↑](#footnote-ref-33)
33. Munzir Qahaf*, Menejemen Wakaf...* hal. 23-25 [↑](#footnote-ref-34)
34. Faishal Haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan...* hal. 27 [↑](#footnote-ref-35)
35. Suparman Usman,*Hukum perwakfan di...* hal. 33 [↑](#footnote-ref-36)
36. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 35 [↑](#footnote-ref-37)
37. Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam.*(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 200 [↑](#footnote-ref-38)
38. Aliy As’ad, *Terjemah* *Fatkhul muin*. hal. 349 [↑](#footnote-ref-39)
39. Amar, *Terjemah Fatkhul khorib jilid 1*. (Kudus:Menara Kudus,1982), hal. 314 [↑](#footnote-ref-40)
40. Abdul Mannan*, Fiqh Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. (Kediri: Pondok Pesantren Ploso Kediri, 2009), hal. 73 [↑](#footnote-ref-41)
41. Abdul Ghofur Anshori*, Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 31 [↑](#footnote-ref-42)
42. Hendi Suhandi*, Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 245 [↑](#footnote-ref-43)
43. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 33 [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid.,* hal. 34 [↑](#footnote-ref-45)
45. Hasan Mansur Nasution, Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 103 [↑](#footnote-ref-46)
46. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 3 [↑](#footnote-ref-47)
47. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 [↑](#footnote-ref-48)
48. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (1) [↑](#footnote-ref-49)
49. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (2) [↑](#footnote-ref-50)
50. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (3) [↑](#footnote-ref-51)
51. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 30 [↑](#footnote-ref-52)
52. Derektorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan..,* hal. 6 [↑](#footnote-ref-53)
53. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 92 [↑](#footnote-ref-54)
54. Nur Fadhilah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*. (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press,2009), hal. 34 [↑](#footnote-ref-55)
55. Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 112 [↑](#footnote-ref-56)
56. Hasan Mansur Nasution, *Wakaf dan Pemberdayaan..,* hal. 114 [↑](#footnote-ref-57)
57. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 98 [↑](#footnote-ref-58)
58. Samsun Juni Anwar, Prospek Wakaf Tunai (Cash Waqf) Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ,Skripsi STAIN Tulungagung Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-59)
59. http//: Analisis Fatwa, MUI, Wakaf, Uang, Diakses Tanggal 25 Agustus 2012 [↑](#footnote-ref-60)